



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.B/2015/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Als Rudi Bin Aini
2. Tempat lahir : Pangambaw Hilir Luar (Kalimantan Selatan)
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 17 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mendawai IV Rt.004 Rw.005 Kelurahan
Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota
Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan 17 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 130 / Pid.B / 2015 / PN.KSN tanggal 24 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130 / Pid.B / 2015 / PN.KSN tanggal 24 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Bin Aini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Bin Aini, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver
 - 1 (satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam
 - 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver
 - 1 (satu) buah TV merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitamDikembalikan kepada Saksi Aria Komie
 - 1 (satu) buah tas ransel merk "ALTO" warna hitam
 - (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk SUZUKI SMASH dengan Nomor Polisi KH 4809 AU warna biruDikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL 50 kg
 - 1 (satu) bilah Parang yang bertuliskan "Made in Canada" dengan gagang yang terbuat dari kayuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

Bahwa Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Bin Aini pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt.018 Rw.004 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa berangkat dari Palangka Raya menuju Kasongan dengan mengendarai sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru Nopol. KH 4809 AU untuk mencari serangga (keroto) kemudian sekira jam 11.30 Wib terdakwa memasuki Jl. Jendral Sudirman dan mencari serangga (keroto) disekitar rumah Saksi Arie Komie dan melihat rumah dalam keadaan sepi, lalu terdakwa memastikan bahwa rumah aman, sepi dan kosong dengan melihat kedalam rumah melalui kaca jendela samping kiri lalu terdakwa menuju sepeda motor untuk mengambil sebuah parang yang disimpan di dalam tas dan digantungkan di stang sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa mencongkel jendela rumah bagian samping sebelah kiri dengan menggunakan parang tersebut hingga pecah dan rusak, setelah terbuka terdakwa langsung naik melalui jendela dan masuk ke dalam rumah.

Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawanya dengan cara menggendong barang-barang tersebut satu per satu keluar masuk rumah melalui jendela yang telah dirusak Terdakwa dan menyimpannya di padang rumput yang berada tidak jauh dari depan rumah Saksi Arie Komie sedangkan 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver dan 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam terdakwa mengambilnya dengan memasukkan ke dalam 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL 50 kg yang terdapat di dalam garasi rumah saksi.

Bahwa setelah menyembunyikan barang hasil curian tersebut dengan maksud akan dimilikinya selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dengan maksud mengambil barang-barang lainnya dan pada saat di dalam rumah ternyata Saksi Arie Komie datang dari arah belakang, melihat hal tersebut terdakwa langsung lari melalui jendela bagian depan rumah menuju hutan yang berada di depan rumah tersebut dan berpura-pura mencari serangga (keroto) lagi.

Bahwa setelah mendengar bunyi seseorang dari dalam rumah lalu Saksi Aria Komie keluar menuju jalan raya dibelakang rumah dan meminta tolong kepada warga kemudian warga berhasil mengamankan Terdakwa dan tidak lama kemudian melapor kepada pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian dari Polsek Katigan Hilir datang dan warga menyerahkan terdakwa kepada pihak kepolisian guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Aria Komie dan Terdakwa telah merusak kunci jendela beserta daun/bingkai jendela rusak serta kaca jendela pecah dan tidak bisa digunakan lagi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver, 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver, 1 (satu) unit televisi merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam milik Saksi Arie Komie, Saksi menderita kerugian sekitar ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arie Komie Binti Hermanus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 Sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman Rt.018 Rw.08 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Bin Aini;
 - Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver, 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam, 1 (satu) unit televisi merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 1(satu) buah microphone merk Share Beta 8A warna hitam silver serta 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL;
 - Bahwa Saksi menerangkan ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut Saksi baru pulang dari kantor dan tiba di rumah kemudian melihat kaca jendela bagian samping kiri sebelah garasi dalam keadaan pecah, setelah itu Saksi membunyikan klakson sepeda motor tak lama kemudian Saksi mendengar bunyi seseorang dari dalam rumah dan keluar melewati jendela depan rumah dan berlari menuju semak-semak di depan rumah Saksi, kemudian Saksi menghubungi suaminya Sugianto untuk mengabarkan bahwa rumah mereka kebongkaran dan sepeda motor dan tas ransel milik Terdakwa ada disamping belakang rumah kemudian Saksi Sugianto menyuruh untuk mencatat Nopol motor tersebut, setelah itu Saksi dan anaknya keluar menuju jalan raya dibelakang rumah dan meminta kepada salah satu warga yang sedang lewat dan menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya setelah itu warga mengamankan Terdakwa dan melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memeriksa sekitar lingkungan rumah Saksi bersama warga dan menemukan 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver, 1 (satu) unit televisi merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam diantara semak-semak ilalang dibelakang rumah Saksi Aria Komie sedangkan 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam, 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam silver sudah dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa ijin Saksi dan Terdakwa telah merusak kunci jendela beserta daun/bingkai jendela rusak serta kaca jendela pecah dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi menderita kerugian sekitar ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru dengan Nopol KH 4809 AU.

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Sugianto Bin Tawoi Hester, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 Sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman Rt.018 Rw.08 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin AINI;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver, 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam, 1 (satu) unit televisi merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam serta 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Palangka Raya karena bekerja disana, kemudian Saksi mendapat kabar dari istrinya yaitu Saksi Aria Komie bahwa terjadi pencurian di rumah Saksi dan pada saat itu juga

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung menuju ke rumah Saksi di daerah Kasongan setibanya di rumah Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan kondisi rumah sudah berantakan dengan kaca jendela rumah pecah;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa ijin Saksi dan Terdakwa telah merusak kunci jendela beserta daun/bingkai jendela rusak serta kaca jendela pecah dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa akibat pencurian dengan pemberatan tersebut Saksi menderita kerugian sekitar ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru dengan Nopol KH 4809 AU.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi Stefen Dara Mila Bin Yosep Peghe Loghe, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi berada di rumah kemudian salah satu rekan Saksi mendapat kabar dari Saksi Aria Komie telah terjadi pencurian di rumahnya, kemudian Saksi langsung menuju tempat tersebut dan setelah tiba di tempat tersebut Saksi melihat sudah banyak warga yang berkerumun di tempat tersebut dan tidak lama Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Katingan Hilir kemudian bersama warga Saksi mencari barang-barang milik Saksi Aria Komie yang hilang dan ketika masuk ke dalam rumah tersebut Saksi melihat jendela bagian samping kiri sebelah garasi milik Saksi Arie Komie dalam keadaan rusak dan kaca jendela dalam keadaan pecah;
- Bahwa dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru dengan Nopol KH 4809 AU.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 Sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman Rt.018

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.08 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver, 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver, 1 (satu) unit televisi merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam serta 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari Palangka Raya menuju Kasongan dengan mengendarai sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru Nopol. KH 4809 AU, kemudian sekira jam 08.00 Wib terdakwa sampai di Kasongan dan mencari di sekitar hutan dipinggir Jl. Tjilik Riwut Km. 08 kemudian sekira jam 11.30 Wib Terdakwa memasuki Jl. Jendral Sudirman dan mencari serangga (keroto) disekitar rumah korban dan melihat rumah korban dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa memastikan dengan melihat kedalam rumah melalui kaca jendela samping kiri, setelah memastikan rumah tersebut kosong lalu Terdakwa menuju sepeda motor untuk mengambil sebuah parang yang Terdakwa simpan di dalam tas dan digantungkan di stang sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa mencongkel jendela rumah bagian samping sebelah kiri dengan menggunakan parang tersebut hingga pecah dan rusak, setelah terbuka Terdakwa langsung naik melalui jendela dan masuk ke dalam rumah.
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver Terdakwa membawanya dengan cara menggendong barang - barang tersebut satu per satu keluar masuk rumah melalui jendela yang telah dirusak Terdakwa dan menyimpannya di padang rumput yang berada tidak jauh dari depan rumah korban sedangkan 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver dan 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam Terdakwa mengambilnya dengan memasukkan ke dalam 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL 50 kg.
- Bahwa setelah menyembunyikan barang hasil curian tersebut Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dengan maksud mengambil barang-barang lainnya dan pada saat di dalam rumah ternyata Saksi Korban datang dari arah belakang, melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jendela bagian depan rumah menuju hutan yang berada di depan rumah tersebut dan berpura-pura mencari serangga (keroto) lagi.

- Benar terdakwa kemudian diamankan warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian dari Polsek Katingan Hilir.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa ijin pemiliknya dan Terdakwa telah merusak kunci jendela beserta daun/bingkai jendela rusak serta kaca jendela pecah dan tidak bisa digunakan lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver
- 1 (satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam
- 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver
- 1 (satu) buah TV merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam
- 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL 50 kg
- 1 (satu) bilah Parang yang bertuliskan "Made in Canada" dengan gagang yang terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah tas ransel merk "ALTO" warna hitam
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk SUZUKI SMASH dengan Nomor Polisi KH 4809 AU warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 Sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman Rt.018 Rw.08 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver, 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver, 1 (satu) unit televisi merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam serta 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari Palangka Raya menuju Kasongan dengan mengendarai sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru Nopol. KH 4809 AU, kemudian sekira jam 08.00 Wib terdakwa sampai di Kasongan dan mencari di sekitar hutan dipinggir Jl. Tjilik Riwut Km. 08 kemudian sekira jam 11.30 Wib Terdakwa memasuki Jl. Jendral Sudirman dan mencari serangga (keroto) disekitar rumah korban dan melihat rumah korban dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa memastikan dengan melihat kedalam rumah melalui kaca jendela samping kiri, setelah memastikan rumah tersebut kosong lalu Terdakwa menuju sepeda motor untuk mengambil sebuah parang yang Terdakwa simpan di dalam tas dan digantungkan di stang sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa mencongkel jendela rumah bagian samping sebelah kiri dengan menggunakan parang tersebut hingga pecah dan rusak, setelah terbuka Terdakwa langsung naik melalui jendela dan masuk ke dalam rumah.
- Bahwa benar saat mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver Terdakwa membawanya dengan cara menggendong barang -barang tersebut satu per satu keluar masuk rumah melalui jendela yang telah dirusak Terdakwa dan menyimpannya di padang rumput yang berada tidak jauh dari depan rumah korban sedangkan 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver dan 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam Terdakwa mengambilnya dengan memasukkan ke dalam 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL 50 kg.
- Bahwa benar setelah menyembunyikan barang hasil curian tersebut Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dengan maksud mengambil barang-barang lainnya dan pada saat di dalam rumah ternyata Saksi Korban datang dari arah belakang, melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari melalui jendela bagian depan rumah menuju hutan yang berada di depan rumah tersebut dan berpura-pura mencari serangga (keroto) lagi.
- Benar benar terdakwa kemudian diamankan warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian dari Polsek Katingan Hilir.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa ijin pemiliknya dan Terdakwa telah merusak kunci jendela beserta

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun/bingkai jendela rusak serta kaca jendela pecah dan tidak bisa digunakan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "barang siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dalam hal ini adalah Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Bin Aini, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa "mengambil" dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya semula, sedangkan pengertian "Barang" adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 12.00 WIB di jalan Jenderal Sudirman Rt. 018 Rw.04 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng Terdakwa melihat rumah Saksi Aria Komie dalam keadaan sepi setelah Terdakwa memastikan bahwa rumah aman, sepi dan kosong dengan melihat kedalam rumah melalui kaca jendela samping kiri lalu Terdakwa menuju sepeda motor untuk mengambil sebuah parang yang disimpan di dalam tas dan digantungkan di stang sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa mencongkel jendela rumah bagian samping sebelah kiri dengan menggunakan parang tersebut hingga pecah dan rusak, setelah terbuka Terdakwa langsung naik melalui jendela dan masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver dan membawanya dengan cara menggendong barang – barang tersebut satu per satu keluar masuk rumah melalui jendela yang telah dirusak Terdakwa dan menyimpannya di padang rumput yang berada tidak jauh dari depan rumah Saksi Korban sedangkan 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver dan 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam Terdakwa mengambilnya dengan memasukkan ke dalam 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL 50 kg.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil suatu barang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa benar 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver, 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver, 1 (satu) unit televisi merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Aria Komie, jadi sama sekali bukan milik Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Bin Aini.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, unsur "dengan maksud" adalah perbuatan Terdakwa diketahui dan dikehendaki (will en wetten) oleh Terdakwa. Sedangkan "dimiliki secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Bin Aini telah ada mengambil 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver, 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver, 1 (satu) unit televise merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, yaitu Saksi Aria Komie.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5 Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan serta keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dengan didukung barang bukti didapat fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver, 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver, 1 (satu) unit televisse merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam di rumah Saksi Aria Komie pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 12.00 WIB di jalan Jenderal Sudirman Rt. 018 Rw.04 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melihat rumah Saksi Aria Komie dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa memastikan bahwa rumah aman, sepi dan kosong dengan melihat kedalam rumah melalui kaca jendela samping kiri lalu Terdakwa menuju sepeda motor untuk mengambil sebuah parang yang disimpan di dalam tas dan digantungkan di stang sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa mencongkel jendela rumah bagian samping sebelah kiri dengan menggunakan parang tersebut hingga pecah dan rusak, setelah terbuka Terdakwa langsung naik melalui jendela dan masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver dan membawanya dengan cara menggendong barang-barang tersebut satu per satu keluar masuk rumah melalui jendela yang telah dirusak Terdakwa dan menyimpannya di padang rumput yang berada tidak jauh dari depan rumah Saksi Korban sedangkan 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver dan 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam Terdakwa mengambilnya dengan memasukkan ke dalam 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL 50 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut jelas Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Bin Aini untuk bisa sampai mengambil 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver, 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver, 1 (satu) unit televisse merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam milik Saksi Aria Komie dengan cara mencongkel jendela rumah bagian samping sebelah kiri dengan menggunakan parang yang disimpan di dalam tas dan digantungkan di stang sepeda motor terdakwa hingga pecah dan rusak setelah jendela terbuka terdakwa langsung

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik melalui jendela dan masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam, 2 (dua) buah speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver dan membawanya dengan cara menggendong barang-barang tersebut satu per satu keluar masuk rumah melalui jendela yang telah dirusak Terdakwa dan menyimpannya di padang rumput yang berada tidak jauh dari depan rumah Saksi Korban sedangkan 1 (satu) set sound system merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver dan 1(satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam Terdakwa mengambilnya dengan memasukkan ke dalam 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL 50 kg..

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL 50 kg, 1 (satu) bilah Parang yang bertuliskan "Made in Canada" dengan gagang yang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver, 1 (satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam, 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver 1 (satu) buah TV merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Aria Komie;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk "ALTO" warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk SUZUKI SMASH dengan Nomor Polisi KH 4809 AU warna biru yang telah disita dari Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Bin Aini, maka dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Bin Aini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Bin Aini, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang speaker aktif merk GPX model XB-9R warna hitam silver
 - 1 (satu) buah microphone merk Share Beta 58 A warna hitam
 - 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADA CST 9000 warna hitam silver
 - 1 (satu) buah TV merk SHARP AQUOS 32 inc warna hitamDikembalikan kepada Saksi Korban Aria Komie
 - 1 (satu) buah tas ransel merk "ALTO" warna hitam
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk SUZUKI SMASH dengan Nomor Polisi KH 4809 AU warna biruDikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) lembar karung warna putih bertuliskan CARGILL 50 kg
 - 1 (satu) bilah Parang yang bertuliskan "Made in Canada" dengan gagang yang terbuat dari kayuDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2016, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Bukhori, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Ike Liduri Mustika Sari, SH.,MH dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ricky Rahman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Fransisca Nordma Yulita Sirait, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ike Liduri Mustika Sari, SH.,MH

Akhmad Bukhori, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 130/B/2015./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)